

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
DI NAGARI PASAR BARU, KECAMATAN BAYANG,
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:
DEA PUTRI DAFSY
2110012111212**

**Program kekhususan
Bagian Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

Reg No: 33/Skripsi/HTN/FH/III-2025

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI PASAR BARU, KECAMATAN BAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dea Putri Dafsy¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: deaputridafsy@gmail.com

ABSTRACT

The establishment of the Village-Owned Enterprise in Pasar Baru Village, Bayang District, Pesisir Selatan Regency was not in accordance with existing regulations, namely Regent Regulation Number 18 of 2017 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises, which is correct and therefore the Inspectorate will check the management of Village-Owned Enterprises. The research method used in this study is sociological research. The data collection techniques used are document studies and interviews. Pesisir Selatan Inspectorate and Village Head. The results of the study on the role of the regional inspectorate in supervising Village-Owned Enterprises in Pasar Baru Village, Bayang District are less than optimal. Supervision carried out by the inspectorate does exist and is also in accordance with applicable provisions, supervision is carried out after there is development from regular audits or when there is a request from law enforcement officers (Prosecutor's Office and Police). However, after the Village-Owned Enterprise is no longer actively operating, the inspectorate no longer obtains valid data information.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Role of Inspectorate, Supervision.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia Sebagai Negara kesatuan yang menganut asa desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat dengan kebijakan yang didominasi Pemerintahan Pusat dimana masyarakat cenderung dipaksa untuk

melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat.¹

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan Daerah, yang dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

¹ HAW.Widjaja, 2005, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor Internal Pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum Pemerintah Daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Lembaga ini merupakan suatu Lembaga pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Oleh Inspektorat dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di nagari Pasar baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan Yuridis-Sosiologis. Sumber Data terdiri dari bahan hukum Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan Data menggunakan populasi, sampel, wawancara. Analisis Data Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari

² Beahiwarta dan rahayu, 2014, Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government terhadap Pencegah Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9, Nomor 1, halaman 65

Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pendirian Badan Usaha Milik Nagari dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah Daerah.

B...Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan

Kendala-kendala yang di hadapi adalah:

1. Laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai.
Badan Usaha Milik Nagari merupakan organisasi pemerintah Nagari yang dimana ini merupakan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menambah perekonomian masyarakat di Nagari tetapi tetapkan ada pengawasannya yang dimana pengawasan ini dilakukan juga oleh inspektorat, walaupun di dalam organisasi ini adanya peran Wali Nagari dalam pengawasan tetapi tetaplah adanya pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat
2. Badan Usaha Milik Nagari sudah tidak lagi beroperasi sebagaimana layaknya dikarenakan adanya unsur yang

diduga korupsi yang dilakukan oleh anggota Badan Usaha Milik Nagari yang menyebabkan tidak berjalanya Badan Usaha Milik Nagari tersebut dan dikarenakan sudah lamanya tidak dikelola inspektorat sudah tidak ada pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Nagari.

3. Badan Usaha Milik Nagari dalam bentuk pribadi.
Inspektorat belum melakukan pengawasan dikarenakan inspektorat menganggap bahwa memang sudah vakum kegiatan di Badan Usaha Milik Nagari tersebut..

C...Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat terhadap pengawasan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam Organisasi Pemerintah Nagari yaitu Badan Usaha Milik Nagari yang dilaksanakan oleh masyarakat yang pada saat ini sudah lama tidak beroperasi dikarenakan ada beberapa.

- 1....Meminta pertanggung jawaban dari Nali Nagari.
- 2....Menindak tegas oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 3....Melakukan Pengawasan dan menerapkan aturan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

BAB IV

A.Simpulan

- 1.....Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Rawang Painan Utara dalam memberikan pengawasan pada

Organisasi Pemerintah Nagari masih bekerja dengan fungsinya tetapi masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat kurang maksimal dalam melakukan tugasnya.

- 2.....Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Rawang Painan Utara dalam menjalankan pengawasan terhadap Organisasi Pemerintah Nagari.
- 3.....Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat rawang Painan Utara dalam memberikan pengawasan adalah
 - a....Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari.
 - b....Menindak tegas oknum masyarakat.
 - c....Melakukan pengawasan.

B. Saran

- 1....Agar Badan Usaha Milik Nagari di gunakan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- 2....Agar pemerintah Daerah Pesisir Selatan lebih memperhatikan pengurus Badan Usaha Milik Nagari, dan memperhatikan masyarakat yang tidak jujur dan yang banyak merugikan berbagai pihak di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3....Agar keberadaan Badan Usaha Milik Nagari di pergunakan sesuai dengan fungsinya, tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau tempat maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

HAW.Widjaja, 2005,
Kepemimpinan Pemerintah Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

C. Sumber Lain

Beahiwarta dan rahayu, 2014, Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government terhadap Pencegah Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9, Nomor 1.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibuk Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.M.H. Selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak dan ibuk yang sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi